

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya di tuntut untuk melakukan sebuah usaha yang mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, usaha yang di lakukan dapat berupa tindakan yang dilakukannya untuk menggapai suatu tujuan yang ingin dicapai Kegiatan yang menciptakan manfaat, untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang haruslah bekerja berdasarkan tuntutan syari'at, seorang muslim di minta bekerja untuk mencapai beberapa tujuan yaitu memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, Bekerja merupakan pondasi dasar dalam produksi, sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezeki. Menurut Ibnu Khaldun, bekerja merupakan unsur yang paling dominan bagi proses produksi akan sangat bergantung terhadap usaha atau kerja yang dilakukan oleh karyawan, baik secara kualitatif atau kuantitatif¹.

Dalam dunia usaha, suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik begitu pula dengan keadaan keuangannya sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar hutang-hutangnya, keadaan seperti ini juga dapat terjadi terhadap perorangan yang melakukan suatu usaha, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan suatu perusahaan dapat saja dalam

¹Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2003, hlm. 89.

keadaan untung ataupun dalam keadaan rugi, jika dalam keadaan untung perusahaan akan berkembang terus sehingga menjadi perusahaan yang besar namun sebaliknya jika suatu perusahaan tidak dapat mempertahankan lagi hidupnya, akhirnya perusahaan tersebut terpaksa gulung tikar, sedangkan dalam peraturan kepailitan hanya mensyaratkan bahwa “seseorang yang berhenti membayar hutang-hutangnya” ada kemungkinan bahwa keadaan berhenti membayar itu disebabkan oleh karena debitur memang tidak mampu atau karena ia hanya tidak mau membayar hutang-hutangnya, dengan demikian maka hukum kepailitan memberikan suatu perlindungan hukum bagi pihak kreditur yang merasa dirugikan dan bagi pihak kreditur yang beritikad baik².

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur Undang-Undang ini³.

Sedangkan Pasal 2 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan

² Victor M. Situmorang dan Hendri Soekaro, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 1.

³ Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 2.

dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonan sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya⁴.

Kepailitan dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitor dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering diidentikan sebagai penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditor, kepailitan merupakan suatu jalan keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya kepada kreditornya, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka pengadilan menunjuk seorang Kurator atau lembaga kepailitan untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor secara lebih efektif, efisien dan proporsional⁵.

⁴Peraturan Kepailitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, Hlm. 8.

⁵Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*”, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 2.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 142 ayat (1) huruf e berbunyi “karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” Menentukan bahwa terjadinya pembubaran tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh Kurator berkenaan dengan dilaksanakannya likuidasi oleh kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut,

Pasal 149 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa “dalam hal Kurator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar dari pada kekayaan perseroan, kurator wajib mengajukan permohonan pernyataan pailit perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditur yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan diluar kepailitan” dengan adanya ketentuan pasal 149 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, berarti ada tambahan ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit selain yang

telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang⁶.

Pada Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan bahwa saat ini dalam menyelesaikan sengketa kepailitan perlu menggunakan jasa pihak ketiga yaitu seorang Kurator, Kurator sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan diucapkan sampai dengan permasalahan kepailitan pun terselesaikan⁷.

Dari Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, dapat diketahui bahwa pengangkatan Kurator adalah wewenang hakim Pengadilan Niaga, pihak debitur, kreditur atau pihak yang berwenang (Bapepam, Menteri Keuangan, Kejaksaan, Bank Indonesia) hanya mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan Niaga⁸.

Kurator sangat menentukan terselesaikannya pemberesan harta pailit dalam suatu perusahaan, oleh karena itu Undang-Undang sangat ketat dan rinci sekali memberikan kewenangan

⁶Sutan Remi Sjahdeni, "Sejarah, Asa, Dan Teori Hukum Kepailitan", Jakarta: Kencana, 2016, Hlm. 235.

⁷M Ade Darma Adi Putra, Marwanto, Ida Ayu Sukihana, *Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2018

⁸Jono, Op.Cit., Hlm. 141.

apa yang dimiliki oleh Kurator, tanggung jawab dan tugas apa saja yang dimiliki Kurator⁹.

Tugas pokok Kurator adalah melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Seorang kurator juga mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ia lakukan, setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator, maka kurator harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan¹⁰.

Namun ditinjau dari perspektif kepailitan syariah di Indonesia ada suatu kecenderungan untuk mengubah esensi utang secara syariah menjadi utang-piutang secara konvensional. Perubahan esensi dari hubungan hukum demikian tampak dari unsur syarat mengajukan permohonan kepailitan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 terpenuhi yakni adanya kreditor dan debitur. Setiap sengketa kepailitan syariah yang terjadi selalu menimbulkan upaya paksa untuk memunculkan kreditor dan debitur, padahal para pihak tersebut (kreditor dan debitur) tidak ada dalam setiap pembiayaan syariah,

⁹Hadi Subhan, Op.Cit., Hlm. 108.

¹⁰Jono, Op.Cit., Hlm. 151.

dalam pembiayaan syariah dikenal hubungan kemitraan untuk menjaga iktikad baik dari para pihak supaya tidak ada yang dirugikan dari pembiayaan tersebut, namun ketiadaan regulasi yang mengatur tentang kepailitan syariah secara khusus menyebabkan setiap sengketa kepailitan syariah di selesaikan melalui cara-cara konvensional¹¹.

Dalam menetapkan status hukum, orang yang dinyatakan pailit apakah disebut di*hajru* atau berada dibawah pengampunan sehingga ia tidak dapat melakukan tindakan hukum (*tasharuf*) terhadap hartanya. Jumhur hadawiyah dan syafi'iyah menyatakan bahwa hakim berwenang untuk melakukan *hajru* (berada dibawah pengampunan) terhadap *musflis* (orang pailit) dan menjual harta yang dimilikinya. Namun, Zaid ibn Ali, seorang ulama Syiah, dan Hanafiyah menyatakan *muflis* tidak boleh dibatasi hak *tasharufnya* (*hajru*) dan hartanya tidak boleh dijual secara paksa. Akan tetapi, ia wajib ditahan sampai ia melunasi utangnya.¹²

Undang-Undang Perbankan Syariah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 12, telah menegaskan bahwa "*Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki*

¹¹Ghansam Anand, Kukuh Leksono S. Aditia, Bagus Oktafian Abrianto, "Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah Dalam Rerim Hukum Kepailitan Di Indonesia, Dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 1, September 2017, Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2018.

¹²Rozalinda, "*Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*", Jakarta: Charisma Putra Utama, 2017, Hlm. 295.

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 tersebut. memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu yakni salah satunya Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting yaitu:

- a. prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan
- b. penetapan pihak atau lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia konsep kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa *kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.* Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak mengenyampingkan peraturan kepailitan konvensional yang telah ada di Indonesia yakni Undang-Undang 37 Tahun 2004. Sebenarnya dalam praktik perbankan syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah dikenal *First Way Out* dan *Second Way Out* dimana dalam penyelesaian *First Way Out* penyelesaian tersebut dilakukan dengan cara revitalisasi yakni:

a) *Reschedulling*

yaitu penjadwalan kembali berkaitan dengan waktu pembayaran berupa pelunasan utang pokok maupun bagi hasil, *profit margin*, maupun *fee* yang merupakan kewajiban dari pihak nasabah debitur.

b) *Restructuring*

yaitu upaya perbaikanyang dilakukan Bank dalam penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi bank syariah.

c) *Reconditioning*

yaitu upaya perbaikanyang dilakukan oleh pihak bank berupa perubahan persyaratan yang ada di dalam akad, misalnya mengenai margin, nisbah bagi hasil, jaminan, dan sebagainya.

d) Konversi Akad

yaitu penanganan suatu pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan terhadap bentuk akad, misalnya dari awalnya akad murabahah, karena mengalami kemacetan, maka diganti menjadi akad mudharabah, sehingga barang yang menjadi objek dalam murabahah berubah kedudukannya menjadi penyertaan modal dari pihak bank.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 5 ayat (2) disebutkan tentang pengurusan Kurator dan pengurus dalam proses *taflis*¹³. Ketiga, konsep *SecondWay Out*, merupakan penyelesaian yang bersifat “*ultimum remidium*” jika *First WayOut* gagal dilakukan yakni dengan melakukan eksekusi atas jaminan.

¹³Taflis Adalah Pailit, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Namun faktanya, pemberian jaminan dalam akad *mudharabah* masih menyimpang dari prinsip syariah.

Hal yang sama terjadi pada praktek Perbankan Syariah di Indonesia, Bank Syariah terkesan tidak mau menanggung kerugian yang dialami pihak pengelola dana (pihak yang menerima pembiayaan) dengan jaminan yang bertujuan memastikan agar bank syariah tidak kehilangan dana pokok objek pembiayaan dan bagi hasil.

Terhadap kerancuan dalam pasal 5 UU Perbankan Syariah tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 telah memutuskan bahwa seluruh penyelesaian sengketa perbankan syariah harus berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama. Namun hal tersebut menimbulkan permasalahan lebih lanjut yakni adanya kekurangan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang kepailitan yang dapat dijadikan dasar oleh Pengadilan Agama untuk memproses perkara kepailitan. Sangat tidak mungkin Pengadilan Agama menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 karena konsep hubungan hukum yang terkandung sangat berbeda seperti yang sudah diuraikan sebelumnya.

Oleh karena itu masih terdapat kasus kepailitan yang ditemukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang penyelesaiannya melalui Pengadilan Niaga yakni:

1. Perkara Nomor: 13/PAILIT/2013/PN.JKT.-PST antara Pemohon PT. Bank Syariah Bukopin dengan termohon PT. Haseda Remindo, Pengadilan Niaga Jakarta Tanggal 18 Februari 2013.
2. Perkara Nomor: 6/PKPU/2013/PN.PN.- JKT. PST antara Pemohon PT. Bank Syariah Bukopin dengan termohon PT. Haseda Remindo, jenis perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di daftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tanggal 6 Maret 2013.

Dalam perkara-perkara tersebut jika diperhatikan bahwa pemohon adalah Bank Syariah selaku pemilik dana. Hal tersebut membuktikan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah masih belum dapat dijadikan pedoman dalam penanganan perkara *taflis* (pailit). Dan hingga penelitian ini dibuat masih belum ditemukan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penanganan perkara *taflis* (pailit). Jika diperhatikan, nampaknya para pihak yang terlibat dalam praktek Ekonomi Syariah mempunyai linearitas pemikiran bahwa sampai saat ini hanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 yang dapat mengakomodir perkara kepailitan¹⁴.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dinyatakan bahwa kurator tidak hanya Balai Harta Peninggalan (BHP) tetapi juga kurator swasta lainnya yang mempunyai keahlian khusus yang terdaftar pada

¹⁴Ghansam Anand, Kuku Leksono S. Aditia, Bagus Oktafian Abrianto, "Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah Dalam REXIM Hukum Kepailitan Di Indonesia, Dalam JURNAL BINA MULIA HUKUM, Volume 2, Nomor 1, September 2017, Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2018.

departemen kehakiman secara kasat mata mungkin tugas kurator terlihat mudah karena telah diberikan kewenangan secara independen seperti yang tercantum dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang padahal banyak hambatan yang ditemui dilapangan, antara lain terkait tentang kepastian hukum terhadap profesi Kurator ini.

Memang sudah jelas bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kurator namun kedudukan Kurator dalam hukum itu belum jelas dan tidak terdapat di dalam Undang-Undang sedangkan tanggung jawab yang dipegangnya cukup besar. Berdasarkan permasalahan diatas, maka saya sebagai penulis ingin meneliti dan menganalisis permasalahan yang bersangkutan dengan kedudukan hukum kurator. Selanjutnya dirumuskan dalam skripsi yang berjudul : TINJAUAN K HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM KURATOR DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum kurator dalam penyelesaian harta pailit menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ?

2. Bagaimana kedudukan hukum kurator dalam penyelesaian harta pailit menurut hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum kurator dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum kurator dalam hukum ekonomi syariah.

Sedangkan manfaat penelitian dari rumusan masalah diatas adalah :

a. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam menambah pengetahuan kita tentang bagaimana kedudukan kurator dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, mengetahui bagaimana kedudukan kurator dalam hukum ekonomi syariah karena banyak sebagian besar dari kita belum mengetahui bagaimana kedudukan kurator itu sebenarnya karna masih banyak problematika yang kita temui berbagai pendapat tentang kedudukan kurator ini.

b. Praktis

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi awal dalam penelitian tentang kedudukan hukum kurator

dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 dan bagaimana kedudukan kurator dalam perspektif hukum islam.

2. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam mencapai gelar S1 dalam bidag Hukum Ekonomi Syariah.
3. Berguna bagi Universitas, dengan adanya skripsi ini di Perpustakaan Universitas agar bisa digunakan sebagai bahan bacaan bagi pengunjung.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar Skripsi pada Fakultas Syariah dan Institut, maka diketahui belum pernah ada yang meneliti judul dan permasalahan ini, namun jika kita melihat di internet ada beberapa judul yang mengangkat tema tentang Kurator namun judulnya berbeda dengan judul yang saya permasalahan.

Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan Galuh Indraswari (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta Tahun 2009) meneliti tentang “*Peranan Kurator Dalam Penanganan Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*” peneliti ini menyimpulkan bahwa penelitian ini mengkaji tiga masalah pokok yaitu kewenangan yang diberikan kepada Kurator untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien oleh Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tugas Kurator setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga dan kendala-kendala yuridis yang dihadapi oleh Kurator dalam pengurusan harta pailit¹⁵.

Junita Sari Ujung (Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Depok Tahun 2008) meneliti tentang “*Indepedensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*” peneliti ini menyimpulkan bahwa Kurator dalam melakukan tugas pemberasan dan pengurusan harta pailit harus independen sehingga tidak merugikan salah satu pihak, kurator harus dapat memposisikan dirinya dengan baik terhadap debitur, kreditor dan hakim pengawas, agar dapat melakukan tugasnya dengan maksimal, upaya yang dapat diambil terhadap kurator yang tidak independen adalah mengajukan kepada hakim pengawas agar kurator tersebut diganti, adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh kurator terhadap debitur yang tidak kooperatif yaitu dapat diambil tindakan-tindakan hukum agar kreditor pailit dapat segera mematuhi proses kepailitan¹⁶.

¹⁵Galuh Indraswar, “Peranan Kurator Dalam Penanganan Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2009)

¹⁶Junita Sari Ujung, “Indepedensi Curator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit”, (Universitas Indonesia, 2008)

Sri Redjeki Slamet (Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Tahun 2017) meneliti tentang “*Kedudukan Kurator Sebagai Pengampu Debitor Pailit , Peran, Tugas Dan Tanggung Jawabnya Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*” peneliti ini menyimpulkan bahwa pengampuan dalam kepailitan bertujuan untuk menjamin adanya suatu proses pemenuhan kewajiban atau pembagian harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit kepada para kreditornya karena dengan dinyatakannya pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk mengurus hartanya. Sehingga kedudukan kurator sebagai pengampu dalam proses kepailitan adalah sebagai satu-satunya pihak yang mengangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit serta penyelesaian hubungan hukum antara debitor pailit dengan para kreditornya¹⁷.

TABEL 1.1
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN
TERDAHULU

No	Nama/Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Galuh Indraswar/ Peranan Kurator Dalam Penanganan	penelitian ini mengkaji tiga masalah pokok yaitu kewenangan yang diberikan kepada kurator untuk	penelitian ini sama-sama meneliti tentang bagaimana peranan kurator dalam penanganan perkara kepailitan	penelitian tedahulu hanya meliti bagaimana peranan kurator

¹⁷Sri Redjeki Slamet, “Kedudukan Kurator Sebagai Pengampu Debitor Pailit,Peran, Tugas Dan Tanggung Jawabnya Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit”, (Universitas Esa Unggul, 2017)

	Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	menjalankan tugas secara efektif dan efisien oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tugas kurator setelah adanya putusan pailit dari pengadilan niaga dan kendala-kendala yuridis yang dihadapi oleh kurator dalam pengurusan harta pailit.	berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.	dalam penanganan perkara kepailitan, sedangkan penelitian sekarang juga meneliti bagaimana kedudukan kurator di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2	Junita Sari Ujung/ Independensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit	hasil penelitian ini bahwa kurator dalam melakukan tugas pemberesan dan pengurusan harta pailit harus independen sehingga tidak merugikan salah satu pihak, kurator harus dapat memposisikan dirinya dengan baik terhadap debitur, kreditur dan hakim	penelitian ini sama-sama meneliti tentang bagaimana independensi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit	penelitian terdahulu hanya meneliti bagaimana independensi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sedangkan penelitian

		<p>pengawas, agar dapat melakukan tugasnya dengan maksimal, upaya yang dapat diambil terhadap kurator yang tidak independen adalah mengajukan kepada hakim pengawas agar kurator tersebut diganti, adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh kurator terhadap debitur yang tidak kooperatif yaitu dapat diambil tindakan-tindakan hukum agar kreditor pailit dapat segera mematuhi proses kepailitan.</p>		<p>sekarang membahas lebih luas mengenai tentang kurator, bagaimana peranan, tanggung jawab, kewajiban serta kedudukan kurator di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</p>
3	<p>Sri Redjeki Slamet/ Kedudukan Kurator Sebagai Pengampu Debitor Pailit, Peran, Tugas Dan Tanggung Jawabnya Dalam</p>	<p>bahwa pengampuan dalam kepailitan bertujuan untuk menjamin adanya suatu proses pemenuhan kewajiban atau pembagian harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit kepada para kreditornya karena</p>	<p>peneliti ini sama-sama meneliti tentang kedudukan kurator sebagai pengampu debitor pailit, peran, tugas dan tanggung jawabnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit</p>	<p>penelitian terdahulu hanya meneliti kedudukan kurator sebagai pengampu debitor pailit, peran, tugas dan tanggung</p>

	Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit	dengan dinyatakan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk mengurus hartanya. sehingga kedudukan kurator sebagai pengampu dalam proses kepailitan adalah sebagai satu-satunya pihak yang mengangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit serta penyelesaian hubungan hukum antara debitor pailit dengan para kreditornya.	jawabnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sedang akan penelitian sekarang membahas kedudukan kurator lebih luas dengan meneliti Undang-Undang dan bagaimana kedudukan kurator di dalam Hukum Ekonomi Syariah.
--	--	--	---

Sumber : didapat dari berbagai penelitian terdahulu

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Sejalan dengan permasalahan yang hendak dibahas didalam Skripsi ini, maka saya sebagai peneliti dalam hal ini menggunakan jenis penelitian pustaka (normatif) merupakan jenis penelitian yang sangat terstruktur, sistematis, spesifik dan juga terencana dengan baik dari awal hingga mendapatkan sebuah

kesimpulan, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu yang sumber-sumber datanya saya ambil dari buku-buku, Undang-Undang, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan Kedudukan Kurator dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Bagaimana Kedudukan Kurator dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Saya sebagai peneliti mengumpulkan data menggunakan Teknik Dokumentasi yaitu menggunakan data-data yang diambil dari Buku-Buku, Undang-Undang, Artikel, dan Jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan pembuatan skripsi ini.

3. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara deskripsi kuantitatif yaitu dengan cara menguraikan dalam bentuk data-data, menyajikan seluruh permasalahan secara tegas dan jelas berdasarkan rumusan masalah, yang diperoleh dari berbagai sumber yang sangat terstruktur, sistematis, spesifik dan juga terencana dengan baik dari awal hingga mendapatkan sebuah kesimpulan dari permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan

mempermudah dalam pembahasan, hasil penelitian ini disajikan dalam teknik karya tulis ilmiah Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini yang terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai pendahuluan membicarakan keseluruhan isi skripsi yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka dalam bab ini akan menguraikan tinjauan umum tentang kurator, meliputi pengertian kurator, syarat-syarat menjadi kurator, tanggung jawab kurator, tugas dan kewajiban kurator, sejarah kepailitan, pengertian kepailitan, debitor dan kreditor, asas – asas kepailitan, tujuan kepailitan.

Bab Ketiga, Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum mengenai bagaimana kedudukan kurator dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bagaimana kedudukan hukum kurator dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab Empat, Penutup yaitu berupa kesimpulan dari hasil yang dilakukan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi masa yang akan datang.

